



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perwali anak antara :

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kota Palopo, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX No. 28A, RT. 002 RW. 002, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman dahulu bertempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX Lrg. XXXXXXXXXXXX, RT. 002 RW. 002, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonanya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dibawah Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Plp tanggal 21 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon adalah adik kandung dari  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan  
seorang laki-laki yang bernama Termohon pada tahun 2010 sebagaimana  
bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, yang  
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wara, Kota Palopo;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang  
bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun,
4. Bahwa, pada tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai sekarang tidak diketahui  
keberadaannya sebagaimana surat Keterangan Ghaib berdasarkan Nomor  
09/LG/KM/II/2022, tertanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh  
Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo;
5. Bahwa, sejak kepergian Termohon anak tersebut ikut dan diasuh  
oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX;
6. Bahwa, pada tanggal 25 September 2014 pernikahan antara  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX dengan Termohon putus karena  
perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 302/AC/2014/PA/Plp tertanggal  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama  
Palopo;
7. Bahwa, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta  
Kematian berdasarkan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 3  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota  
Palopo;
8. Bahwa, sejak meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
9. Bahwa, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak  
tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin karena telah di rawat dan di asuh  
oleh Pemohon dengan baik;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah XXXXXXXXXXXXXXX Kota Palopo yang penghasilannya cukup untuk membiayai hidup anak tersebut hingga dewasa;
11. Bahwa, oleh karena Termohon tidak diketahui alamatnya dan sejak kepergiannya tersebut tidak memberikan perhatian, pengasuhan dan pemeliharaan, kepada anak tersebut maka sepantasnya perwalian yang melekat pada Termohon untuk dicabut;
12. Bahwa, dengan dicabutnya hak perwalian anak dari Termohon maka untuk mendapatkan kepastian Hukum untuk mengurus hak-hak anak tersebut dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan anak tersebut, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut hak perwalian atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun dari Termohon (Termohon);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan tanggal 24 Januari 2022, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti berupa;

**A. S**

## urat-Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti XXXXXXXXXXXX dengan NIK : 737 3086011870001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, tertanggal 16 Juli 2018. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinezagelend. kemudian diberi Kode P1;
2. Surat Keterangan Gaib atas nama XXXXXXXXXXXX dengan Nomor : 09/LG/KM/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Januari 2022. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim . kemudian diberi Kode P2;
- 3 .Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX dengan Nomor : 7373-KM-03122021-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, tertanggal 3 Desember 2021. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinezagelend. kemudian diberi Kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Cerai atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX S.An binti Puang Rante XXXXXXXXXXXX dengan Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo, tertanggal 27 Oktober 2014. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinezagelend. kemudian diberi Kode P4;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akte kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX dengan Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, tertanggal 12 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinezagelend. kemudian diberi Kode P5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yanti XXXXXXXXXXXX, tertanggal 20 Januari 2012. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinezagelend. kemudian diberi Kode P6;
7. Fotokopi Daftar Gaji Bulanan atas nama Yanti XXXXXXXXXXXX mulai bulan Mei sampai dengan Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan Dinas Kesehatan Kota Palopo, tertanggal 25 Agustus 2021 Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinezagelend. kemudian diberi Kode P7;
8. Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama Yanti XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Januari 2022. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim . kemudian diberi Kode P8;

## B. Saksi-Saksi.

1. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Kayawan Honda, Pendidikan SLTA, beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung (Pemohon);
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan perwalian anak;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak itu adalah keponakan saksi yang bernama Ahmad Hadi umur 9 tahun , anak dari saudara kandung saya bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon ingin merawat dan mengasuh anak tersebut sebab ibunya sudah meninggal sedangkan bapaknya tidak ditahu dimana keberadaannya sampai saat ini ;
- Bahwa Ibunya meninggal pada tanggal XXXXXXXXXXXXsedangkan bapaknya pergi sewaktu anak tersebut dihamilkan dengan umur kehamilan 3 bulan oleh ibunya;
- Bahwa Ibunya meninggal dikarenakan sakit sedangkan bapaknya meninggalkannya dikarenakan waktu itu ada persoalan antara suami istri sehingga terjadi perceraian pada tahun 2014;
- Bahwa yang merawat anak tersebut adalah saudara ibu anak tersebut yang bernama Yanti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Setahu saksi anak tersebut mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon sanggup membiayai anak tersebut, Karena Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai bidan Puskesmas dan mempunyai penghasilan tetap sehingga kebutuhan anak tersebut bisa tercukupi;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan, malahan yang saksi lihat Keluarga Pemohon mendukung niat baik dari Pemohon untuk mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak untuk mengurus administrasi anak misalnya Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan administrasi lainnya;

2. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan menguru rumah tangga, Pendidikan SD, beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan perwalian anak;
- Bahwa anak tersebut bernama Ahmad Hadi umur 9 tahun , anak dari anak kandung saya bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon ingin merawat dan mengasuh anak tersebut sebab ibunya sudah meninggal sedangkan bapaknya tidak tahu dimana keberadaannya sampai saat ini ;
- Bahwa Ibunya meninggal pada tanggal XXXXXXXXXXXXsedangkan bapaknya pergi sewaktu anak tersebut dihamilkan dengan umur kehamilan 3 bulan oleh ibunya;
- Bahwa Ibunya meninggal dikarenakan sakit sedangkan bapaknya meninggalkannya dikarenakan waktu itu ada persoalan antara suami istri sehingga terjadi perceraian pada tahun 2014;
- Bahwa ayah anak tersebut tidak pernah datang dan memperdulikan serta menafkahi anak tersebut ;
- Bahwa yang merawat anak tersebut adalah saudara ibu anak tersebut yang bernama Yanti XXXXXXXXXXXX (Pemohon);
- Bahwa selama diasuh Pemohon tidak pernah ada kekerasan,malahan anak tersebut mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung Pemohon sendiri ;
- Bahwa selama ini kebutuhan anak tersebut tercukupi, Karena Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai bidan Puskesmas dan mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa keluarga Pemohon mendukung niat baik dari Pemohon untuk mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak untuk mengurus administrasi anak misalnya Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan administrasi lainnya;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada pendiriannya, selanjutnya Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama Ahmad Hadi Khairullah P, dan mencabut wali dari ayahnya bernama Termohon karena anak tersebut masih di bawah umur sedangkan ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya dan ibu kandung dari anak tersebut yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXXXXXkarena sakit, sementara Pemohon selaku bibi akan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P- 8 dan dua orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Plp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P-1 sampai dengan P-8 telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti P.1 membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 membuktikan bahwa Termohon (Termohon) tidak diketahui keberadaannya (Ghaib);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 27 November 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 membuktikan bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Termohon telah bercerai pada tanggal 27 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.5, telah membuktikan bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Hadi Khairullah P;

Menimbang, bahwa anak tersebut diatas saat ini masih berumur 9 tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai anak yang masih dibawah umur (vide Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon selaku bibinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 adalah Slip Gaji Yanti XXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut dapat membuktikan Pemohon sebagai Pegawai yang mempunyai penghasilan tetap dapat menjamin kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 yang membuktikan bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai adik dan kakak;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan, kesaksian keduanya telah saling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Plp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pencabutan hak perwalian anak oleh ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) serta keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan Termohon selaku ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXX tidak diketahui keberadaannya dan anak tersebut sudah ditinggal pergi oleh ayah kandungnya sejak 3 (tiga) bulan dalam kandungan dan sampai sekarang tidak pernah mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tentang pencabutan wali oleh ayah kandungnya harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (2.a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon pencabutan wali dari ayah kandung anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX (Termohon) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Adik kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai suami bernama Termohon dan telah bercerai tahun 2014;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXXXXX karena sakit;
- Bahwa, dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Kakak kandung Pemohon) dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Hadi Khairullah P, Laki – laki, Usia 9 Tahun ;
- Bahwa anak tersebut saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon selaku bibinya;

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku ibunya berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas Pemohon dapat dipandang cakap dan pantas untuk dijadikan seorang wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai wali dari anak yang bernama Ahmad Hadi Khairullah P, Pemohon harus benar benar bertanggungjawab dan melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan terbaik anak tersebut (vide Pasal 50 jo Pasal 51 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa hal hal lain yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mencabut Hak Perwalian atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXX , umur 9 tahun dari Termohon ( Termohon );
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXX , umur 9 tahun, dibawah perwalian Pemohon ( Yanti XXXXXXXXXXXXX, A.Md Keb binti Rante XXXXXXXXXXXXX ) sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Asis, S.H.I., M.H dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Plp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. ASIS, S.H.I., M.H.**

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Awaluddin, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Plp.